

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2015
TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu pengaturan mengenai pengendalian terhadap gratifikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pengendalian Gratifikasi Pada Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KEMENTERIAN AGAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Gratifikasi adalah suatu pemberian dalam arti luas, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
2. Gratifikasi dalam kedinasan adalah hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi suatu instansi dalam suatu kegiatan tertentu sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut.
3. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit/fungsi pelaksana program pengendalian gratifikasi pada Kementerian Agama.
4. Hadiah/cinderamata adalah setiap pemberian dan/atau penerimaan dan/atau permintaan dalam bentuk uang dan/atau setara uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang tidak dinikmati bersama-sama dengan pemberi.
5. Hiburan (*entertainment*) adalah segala sesuatu baik yang berbentuk kata-kata, tempat, benda dan perilaku yang menurut pemikiran logika yang wajar bersifat menghibur dan menyenangkan hati, yang dinikmati bersama-sama dengan Pemberi, tetapi tidak terbatas pada musik, film, opera, drama, permainan, olah raga, dan wisata.
6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah komisi/lembaga Negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
7. Pegawai Kementerian Agama adalah pejabat struktural dan fungsional yang bekerja pada Kementerian Agama baik pusat maupun daerah.
8. Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
9. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

11. Pemberi adalah Pegawai Kementerian Agama dan/atau pihak ketiga yang melakukan gratifikasi.
12. Penerima adalah Pegawai Kementerian Agama yang menerima gratifikasi.
13. Pihak Ketiga adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum yang memiliki atau tidak memiliki hubungan bisnis dengan Kementerian Agama, termasuk tapi tidak terbatas pada vendor, supplier, dealer, agen, bank maupun mitra kerja pihak ketiga.
14. Wajib Lapor Gratifikasi adalah Pegawai Kementerian Agama yang menerima gratifikasi di dalam hubungan kerja dengan pihak ketiga.
15. Benda Gratifikasi adalah hasil penerimaan dan/atau pemberian berupa uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Pasal 2

Pengendalian gratifikasi bertujuan untuk mengontrol permintaan, penerimaan, maupun pemberian Gratifikasi oleh pegawai Kementerian Agama.

Pasal 3

Ruang lingkup pengendalian gratifikasi meliputi Pencegahan Gratifikasi, Unit Pengendalian Gratifikasi, dan Mekanisme Pelaporan Gratifikasi.

BAB II

PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

(1) Pegawai Kementerian Agama dilarang menerima Gratifikasi dari pihak ketiga dan/atau pihak yang memiliki kepentingan baik inisiatif sendiri maupun orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung.

(2) Pegawai Kementerian Agama dilarang memberi Gratifikasi kepada pihak ketiga dan/atau pihak yang memiliki kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung, berdasarkan permintaan dari pihak ketiga dan/atau pihak yang memiliki kepentingan.

(3) Pegawai Kementerian Agama wajib menolak pada kesempatan pertama apabila ditawarkan dan/atau diberikan hadiah/cinderamata dan/atau hiburan (*entertainment*) secara sopan dan santun.

Pasal 5

Penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. penerimaan dari pihak ketiga dan/atau pihak yang memiliki kepentingan dalam bentuk apapun yang bersifat menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. penerimaan parcel dalam bentuk apapun sehubungan dengan perayaan hari raya keagamaan;
- c. memberikan izin pihak ketiga dan/atau pihak yang memiliki kepentingan untuk memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pegawai Kementerian Agama baik sendiri-sendiri maupun berkelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- d. penerimaan pengembalian dana/*refund* dan/atau keuntungan yang bersifat pribadi dan/atau golongan yang melebihi dan/atau bukan merupakan haknya dari pihak manapun

juga, termasuk tapi tidak terbatas dari pihak ketiga, hotel, dan restoran/rumah makan, sehubungan dengan pekerjaan dan/atau tugas kedinasan; dan

e. bersikap diskriminatif dan tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa dan/atau rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa dari pihak dimaksud untuk dinikmati secara sendiri-sendiri, bersama-sama dengan pegawai Kementerian Agama yang lain dan/atau keluarga intinya.

Pasal 6

Pemberian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:

- a. memberikan janji, menawarkan atau memberikan Gratifikasi kepada pihak ketiga dan/atau pihak yang memiliki kepentingan;
- b. menyuap atau memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga dan/atau pihak yang memiliki kepentingan, dengan maksud untuk mempengaruhi pengambilan keputusan;
- c. memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga dan/atau pihak yang memiliki kepentingan termasuk pada mitra kerja, penyedia barang/jasa;
- d. memberi parcel dalam bentuk apapun kepada sesama pegawai Kementerian Agama, pihak ketiga dan/atau pihak yang memiliki kepentingan sehubungan dengan perayaan hari raya keagamaan;
- e. memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada sesama pegawai Kementerian Agama, pihak ketiga dan/atau pihak yang memiliki kepentingan yang tidak sesuai dengan kaidah agama, dan norma kesusilaan; dan
- f. memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada sesama pegawai Kementerian Agama, pihak ketiga dan/atau pihak yang memiliki kepentingan yang merupakan asset/harta/fasilitas milik negara tanpa terdokumentasi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 7

Pegawai Kementerian Agama wajib melaporkan segala bentuk Gratifikasi kecuali yang diperoleh dari:

- a. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, *voucher*, *point rewards*, atau *souvenir* yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
- b. prestasi akademis atau non-akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
- c. keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
- d. kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas fungsi dari pegawai atau penyelenggara negara, dan tidak melanggar konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- e. hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- f. hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- g. pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf e dan huruf f terkait hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;

- h. pihak yang terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- i. kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa *seminar kits*, sertifikat dan plakat/cinderamata; dan
- j. acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum.

Bagian Kedua Klasifikasi Gratifikasi

Pasal 8

Gratifikasi pada Kementerian Agama diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. gratifikasi yang dianggap suap;
- b. gratifikasi dalam kedinasan; dan
- c. gratifikasi yang diperbolehkan.

Pasal 9

- (1) Gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan Gratifikasi yang diberikan kepada pegawai Kementerian Agama yang berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- (2) Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. uang dan/atau setara uang dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada *voucher* dan cek, yang diberikan kepada pegawai Kementerian Agama sebagai ucapan terima kasih dari pihak ketiga, dalam hal ini adalah *vendor*, mitra kerja dan pihak lainnya yang terkait dengan proses pengadaan barang/jasa, sehubungan dengan telah terpilihnya atau telah selesainya suatu pekerjaan/proyek dan/atau kegiatan lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan jabatan Pegawai Kementerian Agama;
 - b. pemberian tidak resmi dalam bentuk uang dan/atau setara uang, barang, fasilitas, dan/atau akomodasi, yang diterima pegawai Kementerian Agama dari pihak ketiga terkait dengan proses pemeriksaan kelayakan pekerjaan dan/atau proses persetujuan/pemantauan atas pekerjaan Pihak Ketiga tersebut;
 - c. pemberian tidak resmi dalam bentuk uang dan/atau setara uang, barang, fasilitas, dan/atau akomodasi, sebagai tanda terima kasih, yang diterima pegawai Kementerian Agama dari pihak ketiga yang merupakan mitra kerja, termasuk tapi tidak terbatas dari Notaris, Perusahaan Asuransi, Bank, Biro Perjalanan, Maskapai Penerbangan dan/atau Perusahaan/Kantor Konsultan lainnya atas kerja sama/perjanjian kerja sama yang sedang berlangsung;
 - d. pemberian dalam bentuk apapun dari pihak ketiga sehubungan dengan kenaikan pangkat dan/atau jabatan baru pegawai Kementerian Agama yang lazimnya dilakukan sebagai tanda perkenalan;
 - e. pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya yang diterima karena hubungan pribadi, jabatan dan kewenangan dari pegawai Kementerian Agama yang bersangkutan dan tidak berlaku bagi masyarakat umum;
 - f. kesempatan atau keuntungan termasuk jumlah/prosentase bunga khusus atau *discount* komersial yang diterima pegawai Kementerian Agama karena hubungan pribadi, jabatan dan tidak berlaku bagi masyarakat umum;
 - g. makanan, minuman, dan hiburan (*entertainment*) yang diberikan secara khusus dikarenakan jabatan dan kewenangan pegawai Kementerian Agama yang bersangkutan, yang dilakukan di luar dan tidak berhubungan dengan tugas kedinasan;

- h. keuntungan dari undian, program atau kontes yang dilakukan secara tidak terbuka dan tidak *fair*;
- i. pemberian fasilitas transportasi, akomodasi, uang dan/atau setara uang sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban pegawai Kementerian Agama yang bersangkutan di pihak ketiga yang dilakukan berdasarkan pada penunjukan langsung dan/atau undangan dari pihak ketiga tersebut;
- j. pemberian hiburan, paket wisata, *voucher*, yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban pegawai Kementerian Agama di perusahaan pihak ketiga yang tidak relevan atau tidak ada hubungannya dengan maksud penugasan pegawai Kementerian Agama tersebut;
- k. jamuan makan, akomodasi atau fasilitas lainnya yang diberikan kepada pegawai Kementerian Agama oleh pihak ketiga pada saat melakukan pemeriksaan/analisis kelayakan hasil kerja dan/atau pemeriksaan tempat domisili kerja pihak ketiga oleh Tim yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang;
- l. akomodasi, fasilitas, perlengkapan dan/atau *voucher* termasuk dan namun tidak terbatas pada tiket pesawat, *voucher* hotel, olah raga, hiburan yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban pegawai Kementerian Agama di perusahaan pihak ketiga yang tidak relevan atau tidak ada hubungannya dengan maksud penugasan pegawai Kementerian Agama tersebut;
- m. pemberian fasilitas biaya pengobatan gratis pada saat pegawai Kementerian Agama berobat ke salah satu rumah sakit yang oleh pihak ketiga yang dilakukan pada saat pelaksanaan tugas dan kewajiban penugasannya;
- n. pemberian kepada pegawai Kementerian Agama termasuk kepada keluarga intinya sehubungan dengan suatu perayaan, termasuk namun tidak terbatas pada perayaan ulang tahun, pernikahan dan kelulusan, dari pihak ketiga yang nilai materilnya dalam mata uang Rupiah melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari masing-masing pihak ketiga;
- o. pemberian fasilitas berupa jasa boga/*catering* dari pihak ketiga pada saat pegawai Kementerian Agama menggelar perayaan termasuk namun tidak terbatas pada perayaan pernikahan, ulang tahun, dan kelulusan;
- p. pemberian fasilitas perjalanan wisata kepada keluarga inti pegawai Kementerian Agama dari pihak ketiga;
- q. potongan harga khusus (*discount*) pada saat pegawai Kementerian Agama membeli barang dari pihak ketiga; dan
- r. pemberian parcel dalam bentuk apapun kepada pegawai Kementerian Agama dari pihak ketiga sehubungan dengan perayaan hari raya keagamaan.

Pasal 10

- (1) Pegawai Kementerian Agama wajib menolak setiap Gratifikasi yang dianggap sebagai dan berpotensi menjadi suap, kecuali jika situasi itu tidak memungkinkan bagi pegawai Kementerian Agama yang bersangkutan untuk menolaknya, maka pemberian tersebut wajib dilaporkan kepada UPG.
- (2) Situasi yang tidak memungkinkan untuk menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. jika pegawai Kementerian Agama tersebut tidak mengetahui pelaksanaan pemberiannya, waktu dan lokasi diberikannya Gratifikasi, serta tidak mengetahui identitas dan alamat pihak ketiga; dan

b. jika menurut pertimbangan logika yang wajar pada umumnya, tindakan penolakan menyebabkan terganggunya hubungan baik antara Instansi dengan pihak ketiga, dimana pemberian tersebut bukan dalam bentuk uang dan/atau setara uang dan/atau surat berharga dari masing-masing pihak ketiga.

Pasal 11

- (1) Gratifikasi dalam kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan Gratifikasi kepada pegawai Kementerian Agama dalam melaksanakan kedinasan yang ditugaskan kepadanya oleh pejabat yang berwenang yang dibiayai dari anggaran unit yang bersangkutan.
- (2) Gratifikasi dalam kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fasilitas dalam bentuk apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada jamuan makan, transportasi dan akomodasi baik dalam bentuk uang dan/atau setara uang, yang diberikan untuk menunjang pelaksanaan tugas pegawai yang bersangkutan di unit kerja pemberi gratifikasi;
 - b. plakat, vandle, *goodybag/gimmick* dari panitia seminar, lokakarya, pelatihan, dimana keikutsertaan pegawai yang bersangkutan didasarkan pada penunjukan dan penugasan resmi dari unit kerja yang berwenang;
 - c. jamuan makan, akomodasi dan fasilitas lainnya yang diterima pegawai dari pihak ketiga pada saat melakukan kegiatan kedinasan termasuk namun tidak terbatas pada seminar, kongres, simposium dan rapat kerja;
 - d. setiap pemberian dalam bentuk apapun yang diterima sebagai hadiah/*reward* pada kegiatan kontes/kompetisi terbuka yang dilakukan dalam tugas kedinasan;
 - e. *discount* dan/atau fasilitas yang berlaku khusus bagi pegawai Kementerian Agama yang diberikan oleh badan usaha seperti rumah makan, hotel, jasa transportasi dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang dinikmati oleh pegawai yang bersangkutan;
 - f. makanan dan minuman, baik yang diberikan maupun yang diterima yang berasal dari sesama pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan yang menurut pemikiran logika pada umumnya bersifat tidak wajar dan/atau berlebihan;
 - g. uang dan/atau setara uang, dalam hal ini termasuk tetapi tidak terbatas pada cek atau *voucher* yang diberikan oleh pihak ketiga kepada pegawai Kementerian Agama karena ia telah menjadi pemateri/moderator dalam salah satu acara/*event* dalam pelaksanaan tugas kedinasan; dan
 - h. uang dan/atau setara uang sebagai pengganti biaya transportasi yang diberikan oleh pihak ketiga kepada pegawai Kementerian Agama dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 12

- (1) Pegawai Kementerian Agama wajib menolak setiap Gratifikasi dalam kedinasan berupa uang dan/atau barang dan/atau setara dengan uang.
- (2) Apabila dalam kondisi tidak memungkinkan untuk menolak secara langsung dan bukan termasuk dalam kategori Gratifikasi yang dianggap suap, pemberian tersebut dapat diterima, maka pemberian tersebut wajib dilaporkan kepada UPG.

Pasal 13

- (1) Gratifikasi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan Gratifikasi yang diterima oleh pegawai Kementerian Agama berdasarkan perjanjian yang sah atau karena pegawai yang bersangkutan meraih prestasi tertentu.
- (2) Gratifikasi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. gaji dan pendapatan sah lainnya yang diterima oleh pegawai Kementerian Agama;
 - b. fasilitas, sarana dan prasarana penunjang dalam bekerja, termasuk namun tidak terbatas pada perlengkapan kerja, kendaraan dinas serta lainnya yang diberikan oleh Kementerian Agama;
 - c. *discount* yang berlaku bagi masyarakat umum yang diberikan oleh badan usaha, dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas pada rumah makan, hotel, penyedia jasa transportasi (tiket pesawat), dimana pemilik badan usaha tersebut tidak mempunyai hubungan kerja/kedinasan dengan pegawai tersebut;
 - d. keuntungan dan penempatan dana maupun pembelian saham yang berlaku bagi masyarakat umum, yang diperoleh pegawai atas penempatan dana pribadinya;
 - e. penghasilan yang diperoleh dari usaha sah pegawai;
 - f. penghargaan yang diberikan karena pencapaian prestasi akademis atau non akademis yang diperoleh dosen;
 - g. kesempatan atau keuntungan termasuk suku bunga khusus atau *discount* komersial yang berlaku bagi masyarakat umum dan/atau diperoleh karena adanya kerjasama resmi antara pihak ketiga dengan Kementerian Agama;
 - h. makanan dan/atau minuman yang dihidangkan dalam jamuan makan yang diperoleh sehubungan dengan keikutsertaan pegawai dalam kegiatan resmi yang diadakan pihak ketiga;
 - i. pinjaman dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang juga berlaku bagi masyarakat umum atau diperoleh karena adanya kerjasama resmi dengan Kementerian Agama;
 - j. pemberian kepada pegawai yang didasarkan pada kontrak atau perjanjian resmi antara Kementerian Agama dengan pihak ketiga;
 - k. keuntungan dari undian, program atau kontes yang dilakukan secara terbuka kepada masyarakat umum yang diperoleh pegawai di luar rangkaian kegiatan ataupun hubungan dinas di Kementerian Agama;
 - l. pensiun atau keuntungan lainnya yang berasal dari partisipasi pada pihak ketiga secara berkelanjutan dalam kaitannya dengan program kesejahteraan pegawai;
 - m. pemberian atau penerimaan makanan dan minuman dalam jumlah besar dan/atau dalam bentuk jasa boga/*catering* yang berasal dari dan kepada sesama pegawai;
 - n. hadiah *dorprize* yang diperoleh pegawai dalam kegiatan, *event* atau *gathering* yang diselenggarakan oleh Kementerian lain; dan
 - o. uang dan/atau setara uang, dalam hal ini termasuk tetapi tidak terbatas pada cek atau *voucher* yang diberikan oleh Kementerian Agama sebagai honor karena telah menjadi penerjemah/pengajar untuk sesama pegawai dalam salah satu acara/*event*.
- (3) Pegawai Kementerian Agama tidak diwajibkan membuat laporan Gratifikasi atas pemberian gratifikasi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Ketiga
Penerimaan, Pemberian, dan
Pemberian Atas Permintaan Pihak Ketiga

Pegawai Kementerian Agama dapat menerima Gratifikasi dalam bentuk:

- a. hiburan (*entertainment*) yang masih dalam batas kewajaran, dengan persyaratan sebagai berikut:
 1. tidak dilakukan secara terus menerus oleh pihak ketiga pemberi yang sama kepada pegawai, dengan ketentuan maksimal 1 (satu) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
 2. terpaksa diterima oleh pegawai karena dikhawatirkan apabila dilakukan penolakan atas tawaran tersebut akan mempengaruhi hubungan kerjasama yang sudah terjalin dengan baik antara Kementerian Agama dengan pihak ketiga;
 3. tidak mengganggu waktu kerja pegawai yang bersangkutan;
 4. tidak melakukan pembicaraan mengenai informasi internal dan/atau yang bersifat rahasia yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan; dan
 5. paling sedikit diikuti oleh 2 (dua) orang pegawai.
- b. hadiah/cinderamata yang tertera logo/nama perusahaan pihak ketiga dan/atau pemberi, dengan persyaratan sebagai berikut:
 1. merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan/program promosi pihak ketiga dan/atau pemberi; dan
 2. bukan merupakan benda yang sifatnya melanggar kesusilaan dan hukum.
- c. hadiah/cinderamata yang tidak mencantumkan logo/nama pihak ketiga pemberi, yang diberikan dalam suatu kegiatan/*event*/acara yang bersifat resmi dan/atau dalam rangka promosi dan *sponsorship* dimana pegawai yang bersangkutan hadir mewakili Kementerian Agama. Penerimaan ini harus dilaporkan kepada atasan langsung pegawai yang bersangkutan sebelum dilaporkan kepada UPG.
- d. apabila pegawai Kementerian Agama khususnya wajib lapor Gratifikasi tidak dapat menghindar untuk menerima pemberian dari pihak ketiga dan/atau pada situasi dimana pemberian tersebut sudah ada di suatu tempat yang ditiptikan kepada atau melalui perantara tanpa sepengetahuan wajib lapor yang bersangkutan. Dalam hal ini, maka pegawai yang bersangkutan wajib segera melaporkannya kepada atasan langsung sebelum dilaporkan kepada UPG.

Pasal 15

Pimpinan dan/atau atasan langsung wajib menjaga informasi mengenai gratifikasi secara terbatas dan wajib melaporkannya kepada UPG setiap 3 (tiga) bulan dalam bentuk rekapitulasi atas penolakan, penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) yang terjadi selama jangka waktu tersebut.

Pasal 16

UPG wajib menyimpan Gratifikasi yang telah dilaporkan oleh para wajib lapor Gratifikasi sampai dengan adanya keputusan peruntukan hadiah/cinderamata tersebut.

Pasal 17

Khusus Gratifikasi berbentuk uang atau setara dengan uang, dalam hal ini namun tidak terbatas pada cek, *voucher*, giro dan sebagainya dalam jumlah berapapun wajib diserahkan kepada UPG.

Pasal 18

Pegawai Kementerian Agama dapat memberikan Gratifikasi berupa hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga dengan persyaratan:

- a. sudah direncanakan, dianggarkan dan pelaksanaannya sudah disetujui oleh pejabat sesuai dengan otoritasnya;

- b. untuk menunjang kepentingan Kementerian Agama dan tidak bertujuan untuk menyuap pihak ketiga supaya bersedia memberikan sesuatu kepada pihak Kementerian Agama yang tidak menjadi haknya secara hukum;
- c. tidak dalam bentuk uang dan/atau setara dengan uang termasuk namun tidak terbatas *voucher*, cek dan giro kecuali dalam rangka pemberian dana *sponsorship* yang dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya;
- d. tidak berupa benda-benda yang melanggar kesusilaan dan hukum;
- e. wajib berlogo Kementerian Agama yang melekat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari barang dimaksud dan bersifat permanen; dan
- f. tidak dilakukan secara terus menerus terhadap satu pihak dengan ketentuan pemberian dimaksud maksimal dilakukan 1 (satu) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 19

Apabila wajib lapor Gratifikasi melakukan pemberian Gratifikasi berupa hadiah/cinderamata dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a sampai dengan huruf f melalui prosedur sebagai berikut:

- a. setiap rencana pemberian Gratifikasi berupa hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) wajib disampaikan kepada atasan langsung paling singkat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan pemberian hadiah/cinderamata dalam suatu surat/memo izin prinsip;
- b. atasan langsung akan meneliti nilai dan sifat pemberian tersebut dan segera memutuskan apakah pemberian tersebut disetujui/tidak disetujui dalam suatu surat/memo izin prinsip dan meneruskannya kepada pimpinan unit terkait untuk memperoleh persetujuan; dan
- c. pimpinan wajib menjaga informasi tersebut secara terbatas dan harus melaporkan kepada UPG setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam bentuk rekapitulasi atas penolakan, pemberian hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) yang terjadi selama jangka waktu tersebut.

Pasal 20

- (1) Setiap pegawai Kementerian Agama apabila diminta untuk memberikan Gratifikasi berupa hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) harus menolak dengan sopan dan santun dengan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan aturan terkait Gratifikasi yang berlaku di Kementerian Agama kepada peminta tersebut. Pemberian penjelasan ini dapat disampaikan dengan bantuan UPG yang sekaligus juga merupakan salah satu bentuk sosialisasi atas kebijakan tentang Gratifikasi.
- (2) Apabila permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengarah kepada pemerasan dan/atau pemaksaan yang dapat mempengaruhi kelancaran proses operasional instansi, pegawai Kementerian Agama yang bersangkutan harus melaporkan kepada atasan langsung dengan mengisi formulir gratifikasi dan menyerahkan kepada UPG.
- (3) Atasan Langsung yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengkoordinasikan permasalahan tersebut dengan pimpinan unit terkait untuk mendapatkan keputusan mengenai tindakan yang akan diambil untuk menindaklanjuti permintaan tersebut.

Pasal 21

Apabila dalam kegiatan sehari-hari pegawai menemukan atau menghadapi suatu keadaan yang menurut pegawai tersebut termasuk dalam kategori Gratifikasi yang dianggap suap baik yang merupakan pemberian inisiatif sendiri maupun berdasarkan permintaan dan/atau penerimaan, pegawai yang bersangkutan wajib melaporkannya secara tertulis melalui nota dan/atau surat elektronik kepada atasan langsung dan UPG.

BAB III
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 22

- (1) UPG ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (2) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. anggota; dan
 - d. sekretariat.

Pasal 23

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dijabat oleh Inspektur Jenderal.
- (2) Ketua UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dijabat oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c paling banyak 9 (sembilan) orang yang berasal dari pejabat struktural Inspektorat Jenderal.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d paling banyak 3 (tiga) orang yang berasal dari pejabat fungsional pada Inspektorat Jenderal.

Pasal 24

- (1) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a mempunyai tugas merumuskan dan menyiapkan kebijakan tentang UPG.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
 - a. melakukan sosialisasi kebijakan Kementerian Agama terkait dengan Gratifikasi kepada pihak ketiga, masyarakat pada umumnya dan para *stakeholders*; dan
 - b. memberikan informasi dan data terkait perkembangan sistem pengendalian Gratifikasi kepada Menteri Agama yang dapat digunakan sebagai salah satu *management tools*.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c mempunyai tugas:
 - a. melakukan klarifikasi terhadap laporan dugaan praktik Gratifikasi;
 - b. membuat analisis penentuan pemanfaatan atas dugaan praktek Gratifikasi;
 - c. menerima uang/barang/fasilitas yang diserahkan oleh pelapor dan/atau penerima yang diterima dari Gratifikasi dan menitipkannya kepada pengelola keuangan untuk disimpan, serta menyetorkannya/ menyerahkannya kepada KPK setelah adanya Surat Keputusan Pimpinan KPK mengenai kepemilikannya;
 - d. menindaklanjuti laporan dugaan praktik Gratifikasi;
 - e. melakukan reviu awal dan menganalisis penentuan pemanfaatan atas penerimaan benda Gratifikasi; dan
 - f. menyusun laporan.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d mempunyai tugas:
 - a. menerima dan memverifikasi laporan gratifikasi;
 - b. mengirimkan hasil *review checklist* Gratifikasi kepada KPK;
 - c. mengirimkan surat/memo pemberitahuan kepada terlapor;
 - d. memberikan tanda terima penyerahan benda Gratifikasi; dan

- e. mencatat penerimaan benda Gratifikasi dan menyimpan dokumen pendukungnya.

BAB IV MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Setiap Gratifikasi yang dianggap suap wajib dilaporkan kepada UPG dengan mengisi formulir pelaporan baik melalui surat maupun surat elektronik.
- (2) Tindakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerimaan, pemberian, dan permintaan hadiah/cinderamata dan hiburan.
- (3) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pelapor terdiri atas nama lengkap, Nomor Induk Pegawai, jabatan, unit kerja, *email*, dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
 - b. bentuk dan jenis praktik Gratifikasi yang telah dilakukan, yaitu penolakan, penerimaan, pemberian dan/atau pemberian atas permintaan;
 - c. bentuk dan jenis Gratifikasi, yaitu spesifikasi wujud dari benda Gratifikasi, misalnya uang, dan barang lainnya;
 - d. waktu dan/atau rentang waktu dan lokasi dilakukannya praktek Gratifikasi;
 - e. nama pihak/lembaga pemberi, penerima atau peminta Gratifikasi;
 - f. nilai/perkiraan nilai materiil dari Gratifikasi; dan
 - g. dokumen kelengkapan pendukung lainnya.
- (4) Laporan Gratifikasi oleh wajib lapor Gratifikasi pada unit kerja Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada UPG dengan alamat Jl. RS Fatmawati No. 33A Jakarta Selatan. Telp. 021 75916038, 7697853, 7691849. Fax. 021 7692112.

Bagian Kedua Tata Cara Pelaporan

Pasal 26

- (1) Penerima gratifikasi wajib melaporkan kepada UPG dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima Gratifikasi.
- (2) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan penerimaan Gratifikasi kepada KPK paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah penerimaan laporan Gratifikasi.
- (3) Pimpinan KPK menetapkan status Gratifikasi berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

UPG dan/atau KPK dapat melakukan klarifikasi terhadap pelapor untuk penentuan status Gratifikasi yang telah dilaporkannya.

Bagian Ketiga Penanganan Laporan Dugaan Gratifikasi

Pasal 28

- (1) Instansi yang berwenang dan/atau masyarakat dapat melaporkan kepada UPG mengenai dugaan praktik Gratifikasi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Agama.
- (2) Laporan Instansi yang berwenang dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi Formulir Gratifikasi, penerimaan, pemberian dan permintaan Gratifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Formulir Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada UPG dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. foto/dokumentasi benda Gratifikasi;
 - b. daftar pemberian hadiah; dan
 - c. dokumen lain yang diperlukan.
- (4) Formulir Gratifikasi yang diterima oleh UPG dimasukkan kedalam register Gratifikasi yang paling sedikit berisi:
 - a. nomor laporan;
 - b. tanggal laporan;
 - c. data pelapor;
 - d. nama pihak/lembaga pemberi;
 - e. jenis dan bentuk gratifikasi; dan
 - f. nilai/perkiraan nilai gratifikasi.

Pasal 29

- (1) UPG melakukan verifikasi terhadap laporan dugaan Gratifikasi dan membubuhkan stempel bertuliskan “LENGKAP” dan paraf pada setiap lembar laporan gratifikasi yang dinilai sudah memenuhi persyaratan.
- (2) UPG melakukan klarifikasi kepada pegawai yang diduga melakukan tindakan Gratifikasi.
- (3) UPG melakukan reuiu awal terhadap laporan dugaan Gratifikasi dengan menggunakan lembar *review checklist* Gratifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (4) Hasil *review checklist* Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPK.

Bagian Keempat

Penanganan Peruntukan Benda Gratifikasi

Pasal 30

- (1) KPK menetapkan peruntukan benda Gratifikasi.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada UPG untuk ditindaklanjuti.
- (3) Penetapan peruntukan benda Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peruntukan benda Gratifikasi menjadi milik negara/atau milik penerima.

Pasal 31

- (1) Apabila berdasarkan penetapan KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) peruntukan benda Gratifikasi menjadi milik negara, UPG wajib menyampaikan surat atau memo kepada terlapor agar menyerahkan benda Gratifikasi kepada UPG disertai dengan dokumen pendukungnya.

- (2) Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan benda Gratifikasi kepada UPG.
- (3) UPG wajib menyerahkan benda Gratifikasi beserta dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPK dengan membuat tanda terima penyerahan benda Gratifikasi.
- (4) Apabila benda Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa uang, UPG menyetorkan uang tersebut ke bank penerima yang ditunjuk oleh KPK.

Pasal 32

- (1) Apabila berdasarkan penetapan KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) peruntukan benda Gratifikasi menjadi milik penerima, UPG wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada terlapor.
- (2) Dalam hal benda Gratifikasi telah diserahkan kepada UPG, UPG wajib menyerahkan kembali benda Gratifikasi kepada penerima.
- (3) Penyerahan benda Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan berita acara serah terima.
- (4) Penyerahan benda Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan benda Gratifikasi oleh KPK diterima UPG.

Pasal 33

UPG wajib mencatat penerimaan benda Gratifikasi yang menjadi milik negara/atau penerima dalam buku register penerimaan benda Gratifikasi dan menyimpan dokumen pendukungnya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negera Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 800

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2015
TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KEMENTERIAN AGAMA

LAPORAN PENERIMAAN HADIAH/CINDERAMATA
DAN HIBURAN (*ENTERTAINMENT*)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

menyampaikan laporan penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) sebagai berikut:

1. Hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) yang diterima sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

No	Tanggal	Bentuk Penerimaan	Nilai Pemberian	Jumlah Hadiah	Pemberi Hadiah	Keterangan

2. Penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) tersebut telah diketahui oleh atasan langsung saya.

.....,

Atasan langsung,

Pelapor,

.....
NIP

.....
NIP

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2015
TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KEMENTERIAN AGAMA

LAPORAN PEMBERIAN HADIAH/CINDERAMATA
DAN HIBURAN (*ENTERTAINMENT*)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

menyampaikan laporan pemberian hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) sebagai berikut:

1. Hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) yang berikan sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

No	Tanggal	Bentuk Pemberian	Nilai Pemberian	Jumlah Hadiah	Penerima Hadiah	Dalam Rangka

2. Penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) tersebut telah diketahui oleh atasan langsung saya.

Atasan langsung,

.....,
Pelapor,

.....
NIP

.....
NIP

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2015
TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KEMENTERIAN AGAMA

LAPORAN PERMINTAAN HADIAH/CINDERAMATA
DAN HIBURAN (*ENTERTAINMENT*) YANG TIDAK SESUAI KETENTUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

menyampaikan laporan permintaan hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) yang tidak sesuai ketentuan sebagai berikut:

1. Hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) yang tidak sesuai ketentuan sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

No	Tanggal	Bentuk Hadiah/ Hiburan	Nilai Permintaan	Jumlah Hadiah	Nama Peminta	Dalam Rangka

2. Permintaan hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) tersebut telah diketahui oleh atasan langsung saya.

Atasan langsung,

.....,
Pelapor,

.....
NIP

.....
NIP

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2015
TENTANG

PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KEMENTERIAN AGAMA

LEMBAR CHECKLIST REVIEW PELAPORAN PENERIMAAN HADIAH/
CINDERAMATA DAN HIBURAN

REVIEW I

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah penerimaan tersebut termasuk dalam kategori hadiah seremonial dan/atau hadiah/fasilitas berkaitan dengan kedinasan?		
2	Apakah penerimaan tersebut termasuk dalam kategori hadiah promosi?		

FORMULA TINDAK LANJUT PENANGANAN ATAS HASIL REVIEW I

1

No	Y	T
1	√	
2	√	
Hasil : Negara		

2

No	Y	T
1	√	
2		√
Hasil : Negara		

3

No	Y	T
1		√
2	√	
Hasil : Tidak Proses		

4

No	Y	T
1		√
2		√
Hasil : Review II		

REVIEW II

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah pemberian tersebut dalam bentuk uang?		

FORMULA TINDAK LANJUT PENANGANAN ATAS HASIL REVIEW II

1

No	Y	T
1	√	
Hasil : KPK		

2

No	Y	T
1		√
Hasil : Review III		

REVIEW III

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah nilai obyek tersebut di bawah standar nilai yang ditetapkan Satuan Organisasi/Satuan Kerja?		
2	Apakah obyek penerimaan tersebut masuk kategori makanan/minuman?		

FORMULA TINDAK LANJUT PENANGANAN ATAS HASIL REVIEW I

1

No	Y	T
1	√	
2	√	
Hasil : Negara		

2

No	Y	T
1	√	
2		√
Hasil : Negara		

3

No	Y	T
1		√
2	√	
Hasil : Negara		

4

No	Y	T
1		√
2		√
Hasil : KPK		

REKOMENDASI PENGANGANAN	Kementerian Agama	KPK
Nama Pereview	Tanggal Review	Tanda Tangan Pereview
LEMBAR PERSETUJUAN		
Nama Pemberi Persetujuan	Tanggal Persetujuan	Tanda Tangan Pemberi Persetujuan

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN